



P E N E T A P A N

Nomor 280 /Pdt.P/2018/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon:

WINCENT, tempat dan tanggal lahir, Jakarta tanggal 20 Oktober 1996, Jenis kelamin, Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal, Bukit Gading Mediterania Blok BF No.16 Rt.007 RW.016 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, Agama, Budha, Pekerjaan, Mahasiswa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M.Ali Syaifudin.,SH., Rachmat Sumantri, SH., Ery Kustriyah.,SH., Dodi Rusmana.,SH., Triana Nurhasanah.,SH dan Muchlis.,SH., Para Advokat di Law Office Advovate & Legal Consultans “ ERY BAMBANG SH & ASSOCIATES “, yang beralamat di Jalan PDK Dahlia No.4 Rempoa Permai Bintaro, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 April 2019 Nomor 280/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 April 2019 Nomor 280/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata permohonan tersebut di atas;
- Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;
- Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan ter tanggal 15 April 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 April 2018 dibawah register Nomor 280 /Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3172012010960002

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WINCENT;

2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Oktober 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3235/JU/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tertanggal 25 November 1996;

3. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, tertulis nama Pemohon yaitu WINCENT, anak pertama laki-laki dari suami isteri, SUJANTO dan MAYLIN GUNAWAN;

4. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor : 3172060501121014 dengan Kepala Keluarga yaitu SUJANTO, tercantum nama Pemohon sebagai anak dari ayah bernama SUJANTO serta ibu bernama MAYLIN GUNAWAN;

5. Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Pengadilan Nomor : 1415/-1.755.15 tertanggal 28 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemohon bermaksud untuk melakukan penambahan nama pada dokumen kependudukannya yang semula bernama **WINCENT** ditambahkan menjadi **WINCENT SUJANTO**;

6. Bahwa pemilihan kata SUJANTO dalam penambahan nama Pemohon merupakan nama dari ayah kandung Pemohon, yaitu SUJANTO;

7. Bahwa dalam penambahan nama Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga Pemohon;

8. Bahwa penambahan nama Pemohon bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum, serta tidak bertentangan pula dengan norma dan aturan yang berlaku;

9. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama pada dokumen kependudukannya, yang semula bernama **WINCENT** ditambahkan menjadi **WINCENT SUJANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan

Halaman 2 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penambahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya dimuka persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Wincent. (Bukti P-1);
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sujianto. (Bukti P-2);
3. Fotocopy sesuai asli permohonan perubahan Data Kependudukan WNI atas nama Wincent. (Bukti P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan No.09/33/342/V/95 atas nama Sujanto. (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.1619/I/1995 antara Sujanto dan Maylin Gunawan.(Bukti P-5);

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi Sujanto, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kandung pemohon;
 - Bahwa saksi telah menikah dengan Maylin Gunawan ibu Pemohon sejak tanggal 14 Agustus 1995, dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama Wincent;
 - Bahwa maksud Pemohon untuk menambah nama kecil Pemohon untuk memakai nama orang tua Pemohon;

Halaman 3 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. MAYLIN GUNAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon;
- Bahwa saksi telah menikah dengan Maylin Gunawan ibu Pemohon sejak tanggal 14 Agustus 1995, dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama Wincent;
- Bahwa maksud Pemohon untuk menambah nama kecil Pemohon untuk memakai nama orang tua Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa permohonan agar memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dari penetapan ini maka segala sesuatunya yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang sesuai berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan pemohon, maka terbukti hal-hal sebagaiberikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1)
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta dari pasangan suami isteri antara Sujanto dan Maylin Gunawan. (Bukti P-5);
- Bahwa Pemohon berkeinginan memakai nama ayahnya dibelakan nama kecil Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon agar diberi izin untuk memakai nama ayah kandungnya dibelakang nama kecil Pemohon yang semula tertulis WINCENT menjadi WINCENT Sujanto untuk selanjutnya menyebut dirinya menjadi WINCENT SUJANTO;

Menimbang, bahwa apakah pemohon berwenang mengajukan permohonannya, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon beralamat di Bukit Gading Mediterania Blok BF No.16 Rt.007/016 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara, maka dengan demikian masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 , bahwa pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari pasangan suami isteri yang bernama Sujanto dan Maylin Gunawan, yang menandakan bahwa Pemohon benar adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama SUJANTO dan MAYlin GUNAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi bahwa benar maksud Pemohon ingin menambah nama kecil Pemohon yang semula WINCENT menjadi WINCENT SUJANTO dan selanjutnya menyebut dirinya WINCENT SUJANTO;

Menimbang, bahwa pasal 52 Undang Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan/penambahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka terhadap permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan pada Pemohon ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan member ijin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama pada dokumen kependudukannya,yang semula bernama WINCENT ditambahkan menjadi WINCENT SUJANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penambahan nama tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000.- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Chrisfajar Sosiawan .,SH.,MH yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 23 April 2019, dengan dibantu YETTI.,H.,MH

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Y e t t i.,SH.,MH

Chrisfajar Sosiawan.,SH.,MH

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)